



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 224 TAHUN 2014

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah diatur dengan beberapa Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan yang optimal dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir' tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DAerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Rokan Hilir ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, RSUD, Inspektorat, Kantor, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Korpri;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
11. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

12. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja;
13. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Esselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kerja;
15. Pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB III

RUANG UNGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan :

- a. Golongan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kelangkaan Profesi;

(2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b, diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Struktural yang diangkat untuk struktural berdasarkan SOT Pemerintah Daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) butir c, diberikan kepada PNS/CPNS di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan PNS.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan;
- (3) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan beasiswa maka Tambahan Penghasilan tidak diberikan;

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil Cuti besar;
- h. CPNS yang dikenakan hukuman disiplin;
- i. PNS yang telah terbit Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
 - c. keberadaan di tempat tugas/kantor selama jam kerja.

BAB V

CARA PEMBAYARAN, PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- (4) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini;
- (5) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran;

- (6) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas juga didasarkan kepada pelaksanaan apel pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

Bagian kedua

Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir;
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam gaji tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan ;
- (4) PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima Tambahan Penghasilan, terhitung setelah 3(tiga) bulan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dan /telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- (5) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah dan pemerintah daerah lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir.

BAB. VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.

- - - Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.


Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 1 Oktober 2014



Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 24 Tahun 2014 Tanggal

24 Oktober 2014
RH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



M. JOR KURNIAWAN, AP, M.Si

NIP. 19750528/199412 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2014 NOMOR 24

Lampiran I : Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : 34 Tahun 2014

Tanggal : 1 Oktober 2014

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN GOLONGAN BAGI PNS / CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR	GOLONGAN / PANGKAT	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KET
1.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama (IV/e)	Rp. 2.600.000	
2.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama Madya (IV/d)	Rp. 2.485.000	
3.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)	Rp. 2.370.000	
4.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina Tk. I (IV/b)	Rp. 2.255.000	
5.	Golongan/Pangkat Ruang Pembina (IV/a)	Rp. 2.140.000	
6.	Golongan/Pangkat Ruang Penata Tk. I (III/d)	Rp. 2.025.000	
7.	Golongan/Pangkat Ruang Penata (III/c)	Rp. 1.910.000	
8.	Golongan/Pangkat Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)	Rp. 1.795.000	
9.	Golongan/Pangkat Ruang Penata Muda (III/a)	Rp. 1.680.000	
10.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur Tk. I (II/d)	Rp. 1.400.000	
11.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur (II/c)	Rp. 1.300.000	
12.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Rp. 1.200.000	
13.	Golongan/Pangkat Ruang Pengatur Muda (II/a)	Rp. 1.100.000	
14.	Golongan/Pangkat Ruang Juru Tk. I (I/d)	Rp. 1.000.000	
15.	Golongan/Pangkat Ruang Juru (I/c)	Rp. 900.000	
16.	Golongan/Pangkat Ruang Juru Muda Tk. I (I/b)	Rp. 800.000	
17.	Golongan/Pangkat Ruang Juru Muda (I/a)	Rp. 700.000	



Lampiran II : Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : 24 Tahun 2014

Tanggal : 1 Oktober 2014

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pejabat Eselon II/a Sekretariat Daerah	Rp. 19.755.000	
2.	Pejabat Eselon II/b Asisten	Rp. 17.755.000	
3.	Pejabat Eselon II/b Staf Ahli Bupati Rokan Hilir	Rp. 14.755.000	
4.	Pejabat Eselon III/a Kepala Bagian	Rp. 8.140.000	
5.	Pejabat Eselon IV/a Kepala Sub Bagian	Rp. 4.410.000	



Lampiran III : Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor : 24 Tahun 2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kepala Badan dan Dinas	Rp. 14.755.000	
2.	Kepala Kantor	Rp. 9.640.000	
3.	Camat	Rp. 8.140.000	
4.	Pejabat Eselon III/a	Rp. 7.140.000	
5.	Pejabat Eselon III/b	Rp. 5.525.000	
6.	Pejabat Eselon IV/a	Rp. 3.910.000	
7.	Pejabat Eselon IV/b	Rp. 3.295.000	



Lampiran IV : Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : 24 Tahun 2014

Tanggal : 1 Oktober 2014

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI PNS / CPNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR	PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KET
	Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
1.	Dokter Spesialis	Rp. 16.795.000	
2.	Dokter Umum	Rp. 5.295.000	
3.	Dokter Gigi	Rp. 5.295.000	
4.	Penata Anasthesi	Rp. 4.295.000	
	Berdasarkan Beban Kerja		
1.	Perawat Anasthesi	Rp. 2.300.000	
2.	Tenaga Paramedis	Rp. 2.000.000	
3.	Tenaga Proteksi Radiasi	Rp. 1.800.000	

 **BUPATI ROKAN HILIR,**
H. SUYATNO

1. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN GOLONGAN UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (OKTOBER 2014)

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FADHLAN	Staf	IV/c	100%	5%	95%	Rp 2.370.000	Rp 2.251.500
2.	RICO	Staf	III/c	100%	25%	75%	Rp 1.910.000	Rp 1.432.500
3.	EKA	Staf	III/b	100%	10%	90%	Rp 1.795.000	Rp 1.615.500

2. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (OKTOBER 2014) UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FADHLAN	Setda	IV/d	100%	5%	95%	Rp 19.755.000	Rp 18.767.250
2.	RICO	Asisten	IV/c	100%	25%	75%	Rp 17.755.000	Rp 13.316.250
3.	EKA	Staf Ahli	IV/b	100%	10%	90%	Rp 14.755.000	Rp 13.279.500

3. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (OKTOBER 2014) UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FADHLAN	Kepala Badan/Dinas	-	100%	5%	95%	Rp 14.755.000	Rp 14.017.250
2.	RICO	Kepala Kantor	-	100%	25%	75%	Rp 9.640.000	Rp 7.230.000
3.	EKA	Camat	-	100%	10%	90%	Rp 8.140.000	Rp 7.326.000
4.	ASMA	Pejabat Eselon III/a	-	100%	15%	85%	Rp 7.140.000	Rp 6.069.000
5.	RIA	Pejabat Eselon III/b	-	100%	20%	80%	Rp 5.525.000	Rp 4.420.000
6.	SITI	Pejabat Eselon IV/a	-	100%	30%	70%	Rp 3.910.000	Rp 2.737.000
7.	BUDI	Pejabat Eselon IV/b	-	100%	40%	60%	Rp 3.295.000	Rp 1.977.000

4. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PNS / CPNS
UNTUK MASA 1 (SATU) BULAN (OKTOBER 2014) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPONEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FADHLAN	Dokter Spesialis	-	100%	5%	95%	Rp 16.795.000	Rp 15.955.250
2.	RICO	Dokter Umum	-	100%	25%	75%	Rp 5.295.000	Rp 3.971.250
3.	EKA	Penata Anasthesi	-	100%	10%	90%	Rp 4.295.000	Rp 3.865.500
4.	ASMA	dst	-	-	-	-	-	-

CATATAN :

KOLOM 6 = JUMLAH HARI ALPA X 2,5%

KOLOM 7 = KOLOM 5 – KOLOM 6

KOLOM 8 = TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN

KOLOM 9 = KOLOM 7 X KOLOM 8

